S.J... BI... DEPA... ...AN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 33/Permentan/KU.330/4/2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42/PERMENTAN/KU.330/10/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/Ku 330/10/2009 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010;

b. bahwa untuk memaksimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010, khususnya untuk pembangunan lumbung pangan, maka persyaratan pembangunan lumbung pangan disesuaikan dengan kondisi daerah setempat;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, agar pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010 dapat berjalan lancar dan berhasil baik, dipandang perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/KU.330/10/2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/Ku.330/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 42/PERMENTAN/KU.330/10/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIAN TAHUN 2010

PASAL I

1. Mengubah ketentuan dalam Lampiran 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/KU.330/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010 menjadi seperti pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/KU.330/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010 dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2010

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Para Bupati Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 33/Permentan/KU.330/4/2010
TANGGAL : 19 April 2010

PERSYARATAN PEMBANGUNAN FISIK LUMBUNG PANGAN BESERTA LANTAI JEMUR

Pembangunan lumbung pangan beserta lantai jemur harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

a. Lokasi lumbung pangan untuk cadangan pangan masyarakat berada di daerah rawan pangan atau sentra produksi pangan.

b. Persyaratan teknis pembangunan fisik lumbung beserta lantai jemur memperhatikan:

1) Fungsi bangunan sebagai sarana penyimpan yang mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang (Kementerian Pekerjaan Umum)

2) Spesifikasi bangunan:
   - memiliki struktur bangunan permanen sesuai dengan prinsip-prinsip lumbung untuk pangan
   - kapasitas simpan minimal 20 ton setara gabah/beras
   - atap dari genteng atau bahan yang kuat dan tidak bocor sesuai dengan kondisi setempat yang direkomendasikan oleh instansi teknis terkait (Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya)
   - dinding beton plester atau bahan lain yang kuat sesuai dengan kondisi setempat dan dilengkapi ventilasi udara yang direkonmendasikan oleh instansi terkait (Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya)
   - lantai lumbung dilengkapi balok/kayu yang berfungsi sebagai penyangga tumpukan kemasan yang berisi gabah/beras, serta mengatur aerasi udara dan menjaga kelembaban.

3) Lantai jemur menggunakan bahan yang kuat sesuai rekomendasi dari instansi teknis (Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya)

MENTERI PERTANIAN

SUSWONO